



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1992/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2025-2045 perlu disusun rancangan teknokratik Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa untuk penyusunan rancangan teknokratik Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan, perlu dibentuk tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2045.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan kajian dalam rangka penyusunan *background study* Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dan Rancangan Teknokratik RPJP Bidang Kesehatan Tahun 2025-2045 meliputi evaluasi, penggalian isu dan analisis lingkungan strategis, identifikasi hambatan/tantangan dan peluang pembangunan kesehatan;
 - b. melakukan *Focus Group Discussion*, konsultasi pakar/akademisi/*expert*, koordinasi dan sinkronisasi dengan para *stake holder*;
 - c. melaksanakan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dan Rancangan Teknokratik RPJP Bidang Kesehatan Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dapat melibatkan pakar /ahli yang relevan .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI KESEAHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1992/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2025-2029 DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG BIDANG KESEHATAN TAHUN
2025-2045

TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2045

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah
 - A. Ketua : Sekretaris Jenderal
 - B. Anggota :
 - 1. Inspektur Jenderal
 - 2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
 - 9. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
 - 10. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
 - 11. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
 - 12. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan (*Resiliency*) Industri Obat dan Alat Kesehatan
 - 13. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

14. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media
15. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

III. Pelaksana

- A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- B. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- C. Anggota
 1. Kepala Biro Hukum
 2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 3. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 5. Kepala Biro Umum
 6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 7. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 8. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 9. Kepala Pusat Kesehatan Haji
 10. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
 11. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 12. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat
 13. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
 14. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 15. Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 16. Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan
 17. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 18. Kesehatan
 19. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 20. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
 21. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan

IV. Tim Teknis

- A. Ketua : Ketua Tim Kerja Monev I, Biro Perencanaan dan Anggaran
- B. Wakil I : Ketua Tim Kerja Perencanaan I, Biro Perencanaan dan Anggaran
- C. Wakil II : Ketua Tim Kerja Monev II, Biro Perencanaan dan Anggaran
- D. Anggota :
1. PMO Sekretariat Jenderal
 2. Ketua Tim Kerja Program dan Informasi Inspektorat Jenderal
 3. Ketua Tim Kerja Perencanaan Program Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 4. Ketua Tim Kerja Program dan Informasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 5. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 6. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 7. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 8. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan
 9. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 10. Ketua Tim Kerja Perencanaan II, Biro Perencanaan dan Anggaran
 11. Ketua Tim Kerja DAK Fisik, Biro Perencanaan dan Anggaran
 12. Ketua Tim Kerja DAK Nonfisik, Biro Perencanaan dan Anggaran
 13. Ketua Tim Kerja Pinjaman Hibah Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Anggaran

14. Mutiyarsih (Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan dan Anggaran)
15. Andrayanto (Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan dan Anggaran)
16. Roni Razali (Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan dan Anggaran)
17. Ermawan (Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran)
18. Renata Mega Putri (Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan Anggaran)
19. Kartika (Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan Anggaran)
20. Veronica Wulan Dwi Astuti (Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan Anggaran)
21. Titim Timoriawati (Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan Anggaran)
22. Elizabeth Simamora (Perencana Ahli Pertama Biro Perencanaan dan Anggaran)

MENTERI KESEAHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003